

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kegiatan	:	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian
Pekerjaan	:	Jalan Perumahan Muatiara Halaban
Lokasi	:	Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2023

1. LATAR BELAKANG

Genangan air hujan yang lama akan menyebabkan timbulnya lingkungan pemukiman kumuh. Jalan perumahan yang masih tanah atau sirtu jika tergenang air akan menimbulkan berbagai penyakit dan ketidaknyamanan penghuni perumahan. Banyaknya perumahan yang tidak dilengkapi dengan Prasarana jalan perumahan menjadi salah satu factor pentingnya pengadaan jalan perumahan di perumahan Mutiara Halaban.

Sebaran perumahan yang semakin meningkat dengan kebutuhan infrastruktur yang minim, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan Pengadaan jalan perumahan. Dengan adanya pengadaan ini, diharapkan akses jalan masyarakat di perumahan semakin membaik.

Adapun uraian singkat pekerjaan ini dibuat sebagai pedoman bagi Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat tercapai kinerja yang tinggi dengan hasil sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pekerjaan ini adalah merealisasikan pekerjaan pengadaan jalan perumahan Muatiara Halaban di Nagari Nagari Kubung, Kecamatan Gunung talang, Kabupaten Solok.

3. TARGET/SASARAN

target/sasaran yang dicapai dalam pembangunan fisik yaitu persentase pekerjaan 100%.

4. NAMA DAN ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI

Nama KPA : Rupian Sardani, S.Pd.

Satuan Kerja : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pekerjaan ini dibiayai dan bersumber dari APBD Kabupaten Solok Tahun 2023, No DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.0.00.02.0000/001/2023 tanggal 4 Januari 2023. Total perkiraan biaya yang diperlukan dengan HPS sebesar Rp. 92.999.979,39- (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Tiga Puluh Sembilan)

6. LOKASI

Perumahan Muatiara Halaban, Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok

7. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 75 hari kalender (HK) terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja.

8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah ketersediaan jalan perumahan yang baik sesuai dengan spesifikasi teknis, RAB dan Gambar yang telah ditentukan.

9. SPESIFIKASI TEKNIS

Terlampir

10. PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

Peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini :

- a) Mesin Molen Beton.
- b) Alat-alat pertukangan.

11. TENAGA AHLI

Tenaga Ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi memiliki dan melampirkan paling kurang 1 tenaga terampil yang bersertifikat SKT Jalan yang sesuai dengan klasifikasi yang disyaratkan.

12. JENIS KONTRAK

Jenis kontrak pada pekerjaan ini adalah Harga Satuan.

Arosuka, April 2023
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(KPA)**



RUPIAN SARDANI, S.Pd.
19670710 199005 1 001